

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU  
LINTAS YANG DIPUTUS SECARA *VERSTEK* OLEH PENGADILAN**



**OLEH**

**ADHI SETYO PRABOWO  
NIM. 031714153031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
MINAT STUDI PERADILAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS  
YANG DIPUTUS SECARA *VERSTEK* OLEH PENGADILAN**

**T E S I S**

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Minat Studi Peradilan pada Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga**

**Oleh:**

**ADHI SETYO PRABOWO, S.H.  
NIM. 031714153031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
MINAT STUDI PERADILAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Tesis disetujui untuk Diuji**

**Pada tanggal 30 April 2020**


**Oleh:**

**Pembimbing Ketua**



**Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19650410 199002 2 001

**Pembimbing Kedua**



**Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 1919680928 199702 1 001

**Mengetahui:**

**Koordinator Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**  
NIP. 19650419 199002 1 001

**Tesis ini diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada tanggal 30 April 2020**

**PANITIA PENGUJI TESIS:**

**Ketua : Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.**

**Anggota : 1. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**

**2. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**

**3. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.**

**4. Prilian Cahyani, S.H., SAP, M.H., LL.M.**

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ADHI SETYO PRABOWO, S.H.**

NIM : **031714153031**

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Minat : Peradilan

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR  
LALU LINTAS YANG DIPUTUS SECARA VERSTEK  
OLEH PENGADILAN**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 29 April 2020  
Yang membuat pernyataan,



**Adhi Setyo Prabowo, S.H.**  
**NIM. 031714153031**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan pada kita semua. Atas ridho dan kuasanya, dengan segala keterbatasan penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari apa yang disebut sempurna, tetapi penulis ingin sekedar membagi hasil bacaan dan pikiran penulis, mungkin bisa bermanfaat bagi akademis dan masyarakat selain untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, oleh sebab itu, kritik dan saran dari semua pihak, khususnya dari dosen pembimbing dan dewan penguji terhadap tesis ini sangat penulis harapkan. Untuk ini secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua tercinta, Papa Sutiyono, S.H., M.H. dan Mama Sudiati, yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan senantiasa memberi semangat dan dorongan tanpa henti kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
2. Istri tercinta, Sri Nurhasanah, terima kasih atas kesabaran, pemberian semangat, pemberian doa dan pengertiannya yang telah mendampingi penulis dalam setiap kesempatan dalam penyelesaian tesis ini;
3. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II atas

arahan, waktu dan kesabarannya dalam memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis demi menyelesaikan tesis ini;

4. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. dan Sapta Aprilianto, S.H., M.H., L.L.M. selaku penguji tesis ini yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran dan masukan yang sangat penting dalam penyusunan tesis ini;
5. Rekan-rekan kerja penulis di Kejaksaan Negeri Lamongan dan Kejaksaan Negeri Surakarta atas masukan serta memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2017, dan para sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Surabaya, 30 April 2020

Penulis

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- Undang-Undang Ri No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- Undang-Undang Ri No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI (Sema) Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pidana Denda Dalam Perkara Cepat;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI (Sema) Nomor 9 Tahun 1985 tentang Putusan Yang Diucapkan Di Luar Hadirnya Terdakwa;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI (Sema) Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pidana Kurungan Dalam Perkara Lalu Lintas;



Surat Edaran Mahkamah Agung RI (Sema) Nomor 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu;

Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas;

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blangko Tilang;

Surat Kepala Kepolisian Negara RI Nomor B/2098/VIII/2009 tentang Penggunaan Blangko Tilang Lama sebagai Alat Penindakan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-416/E6/1994 tentang Penyelesaian Permasalahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu;

Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu tanggal 19 Juni 1993

## **DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pelanggaran lalu lintas Pengadilan Negeri Surakarta No. Register Perkara 028917 atas nama pelanggar Sugiyanto melanggar Pasal 281, Pasal 288 ayat (1), dan Pasal 288 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Putusan Pelanggaran lalu lintas Pengadilan Negeri Surakarta No. Register Perkara 025207 atas nama pelanggar Bagus melanggar Pasal 308 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Putusan Pelanggaran lalu lintas Pengadilan Negeri Surakarta No. Register Perkara 029170 atas nama pelanggar Slamet Raharjo melanggar Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.